



100.10 2  
11812

ISSN : 1412-744

# JURNAL HUKUM

## Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana UNIVERSITAS SRIWIJAYA

EDISI JUNI 2003

VOLUME 1 NOMOR 2

1. Perlindungan Hukum Saksi Pada Tahap Penyidikan Dalam Perkara Pidana  
(Oleh A Truman S.O Bakri dan Mustafa Abdullah) ..... 1
2. Pertanggungjawaban Pemilik dan/atau pengusaha Angkutan Umum Tidak Layak Jalan Yang Berakibat kecelakaan Sebagai Subyek Tindak Pidana  
(Oleh Roslina Siregar dan Mustafa Abdullah) ..... 15
3. Penerapan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Terhadap Pelaku Pembawa Senjata Tajam  
(Oleh: A. Ardianda Patria dan Azhar) ..... 29
4. Pembinaan Narapidana Psikotropika Dalam Rangka Mencapai Tujuan Pemidanaan (Studi kasus di Lembaga Masyarakat Kelas I Pakjo, Palembang)  
(Oleh: Andi Candra Jaya dan B.I.T Tamba) ..... 43
5. Transparansi Informasi Lingkungan Hidup : Studi Kasus Peranan Media Cetak di Sumatera Selatan  
(Oleh: Azhar) ..... 67
6. Analisis Kriminologis Terhadap Pelacuran Dalam Kota Palembang  
(Oleh: Sulaiman Jansah dan Azhar) ..... 75

Jurnal Hukum Pascasarjana Universitas Sriwijaya merupakan majalah yang diterbitkan 2 kali setahun, sebagai media komunikasi bagi mahasiswa hukum Program S-2. Tulisan dapat berupa seluruh atau sebagian dari penelitian maupun artikel lepas. Jurnal ini diterbitkan pertamakali bulan Januari 2003.

Jurnal Hukum Pascasarjana dikelola oleh Badan Pengelola yang terdiri atas:

Penanggung Jawab  
Rektor Universitas Sriwijaya  
Direktur Program Pascasarjana

Penasehat  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya  
Asisten Direktur I Program Pascasarjana  
Asisten Direktur II Program Pascasarjana

Pemimpin Umum/ Pemimpin Redaksi  
Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Wakil Pemimpin Redaksi/Redaktur Pelaksana/ Editor  
H. Azhar, SH, MSc, LL.M,LL.D

Anggota Redaksi  
Prof. H.A.S Natabaya SH., LL.M.  
Prof. Dr. Mustafa Abdullah, SH.  
Prof. H. Abu Daud Busroh, SH.  
Prof.Dr. Loebby Loqman, SH,MH (Universitas Indonesia)  
Prof. Dr. Kadri Husin, SH, MH (Universitas Lampung)  
Prof.Dr.H. Sanusi Husin, SH,MH (Universitas Lampung)  
Prof.H. Rozali Abdullah, SH (Universitas Jambi)  
Dr.H.Marwah M.Diah, S.H, MPA  
Amir Syarifuddin, S.H,MLHum  
Ruben Achmad, S.H, M.H  
Albar Sentosa Subari, S.H, S.U  
K.N. Sofyan Hasan, SH, M.Hum  
Amrullah Arpan, S.H, S.U  
Fahni Yoesmar, AR, S.H, MS

Sekretaris Redaksi  
Ratna Puri.P, S.H, M.Hum

Administrasi  
Dodi Junianto

Alamat Penerbit/Redaksi:  
Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya  
Jl. Padang Selasa No. 524, Bukit Besar Palembang 30139  
Telp: (0711) 354222, 352132 Fax: (0711) 317202  
E-mail: [ppsunsri@palembang.wasantara.net.id](mailto:ppsunsri@palembang.wasantara.net.id)  
Homepage: [www.pps.unsri.ac.id](http://www.pps.unsri.ac.id)

## **EDITORIAL**

Jurnal Hukum edisi kali ini merupakan edisi kedua setelah diterimanya ISSN.

Untuk itu Jurnal Hukum hadir ke hadapan Pembaca dengan berbagai tulisan, yang sebagian besar merupakan hasil penelitian dari Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya. Ada sejumlah 6 (enam) tulisan dalam edisi ini. Namun demikian Redaksi sengaja tidak membatasi tulisan pada satu tema pokok. Untuk itu kepada Pembaca akan disajikan tulisan-tulisan dengan topik yang bervariasi. Namun demikian, sebagian besar berkaitan dengan Hukum Pidana.

Mudah-mudahan apa yang kami sajikan melalui Jurnal Hukum kali ini dapat memberikan informasi tambahan dan pemahaman lebih lanjut tentang persoalan dan fenomena hukum yang sedang berkembang.

**Redaksi**

## TRANSPARANSI INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP: STUDI KASUS PERANAN MEDIA CETAK DI SUMATERA SELATAN

Oleh: H. Azhar\*

### ABSTRACT

*The regulation on environmental information has been enforcing since some years ago, so called "Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Environmental Act Number 23, 1997). The media especially newspapers and magazines as one of the tools of socialization on environment should have responsibility in distributing the environment information. At least, help the society as the potential victim of environmental pollution.*

*The purpose of this research is to find out how the media carry out their function as the sources of environment information and understanding the obstacles in providing those information.*

*This research has been done in South Sumatra. Data were collected by using interview and distributed the open and close questioner toward the reader of SRIWIJAYA POST and KOMPAS. Sample is determined with purposive sampling methode. Data were analyzed qualitatively.*

*The findings showed that in carry out their function as social control institution, the media provide critical comments toward society. There are two obstacles in providing the environmental information such as internal and external obstacles.*

*Keywords: regulation, environmental pollution*

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Permasalahan lingkungan hidup merupakan permasalahan yang serius yang harus ditanggulangi bersama demi kelangsungan hidup di dunia bagi setiap orang, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Perhatian dunia terhadap masalah lingkungan hidup ini dimulai dengan diadakannya Konferensi PBB tentang Lingkungan

Hidup Manusia pada tanggal 5-16 Juni 1972 di Stockholm. Sejak saat itu Indonesia juga mempunyai komitmen untuk melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan, tepatnya sejak Repelita II, yang dicantumkan dalam GBHN 1973. Pencantuman dalam GBHN ini kemudian ditindak lanjuti dengan diundangkannya UU No.4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-

---

\* Lektor Kepala Fakultas Hukum dan Program Studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana Unsri

ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH) yang telah diganti dengan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPH).

Pengaturan mengenai informasi lingkungan hidup merupakan hal yang baru, sebab dalam UULH belum diatur secara eksplisit. Dengan adanya UUPH, pengaturannya terdapat dalam Pasal 5 ayat (29), yang menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup. Penjelasan di antaranya mengemukakan bahwa informasi lingkungan ini dapat berupa data; keterangan; atau informasi lain yang berkenaan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup, laporan dan evaluasi hasil pemantau lingkungan hidup, baik pemantauan penataan maupun pemantauan perubahan kualitas lingkungan hidup; dan rencana tata ruang. Dengan demikian hak atas informasi ini merupakan perwujudan dari pelaksanaan prinsip transparansi dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Peranan media cetak dalam mengangkat masalah-masalah lingkungan mulai terasa sejak beberapa tahun belakangan ini. Adapun pengertian media cetak, yang dalam UU No. 21 Tahun 1982 tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 1966 tentang ketentuan-Ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1967, disebut dengan pers adalah lembaga kemasyarakatan alat perjuangan nasional yang mempunyai karya sebagai salah satu media komunikasi massa yang

bersifat umum berupa penerbitan yang teratur waktu terbitnya diperlengkapi atau tidak diperlengkapi dengan alat-alat milik sendiri berupa percetakan, alat-alat foto, klise, mesin-mesin stensil atau alat-alat teknik lainnya.

Beberapa kasus lingkungan mendapat sorotan tajam dari masyarakat dan pemerintah setelah media cetak memberitakannya, misalnya kasus kebakaran hutan; kasus pencemaran Sungai Musi; kasus rencana impor limbah padat dari Singapura untuk reklamasi Bangka; terakhir kasus kebocoran pipa minyak PERTAMINA di Kabupaten Musi Banyuasin. Informasi yang diperoleh melalui media cetak memegang peranan penting dalam membentuk sikap mental masyarakat agar dapat berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan dan aktif menjaga kelestarian lingkungan, sebab media cetak dapat menjadi pembawa pesan, penggerak, dan motivator dari sikap hidup dengan nilai-nilai pelestarian lingkungan di masyarakat. Banyaknya kasus lingkungan mencerminkan efektivitas pengelolaan lingkungan hidup masih jauh dari harapan, dan lemahnya penegakan hukum lingkungan. Media cetak sudah sepatutnya turut bertanggung jawab dalam memperjuangkan masalah lingkungan, sekurang-kurangnya membantu masyarakat yang umumnya menjadi penderita potensia dari pencemaran lingkungan. Di samping itu mengangkat permasalahan lingkungan hidup ini melalui media cetak adalah sangat efektif, karena masalah yang diangkat merupakan masalah yang actual, sehingga media cetak dapat memberikan masukan-masukan yang berharga pada masyarakat untuk meningkatkan kepekaan dan

keperdulianya terhadap persoalan lingkungan.

Dalam rangka meningkatkan peranannya, media cetak berfungsi sebagai penyebar informasi yang objektif, meluaskan komunikasi dan partisipasi masyarakat serta melakukan kontrol social, sehingga perlu dikembangkan interaksi positif antara pemerintah, media cetak dan masyarakat.

## B. PERMASALAHAN

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah media cetak melaksanakan fungsinya sebagai penyebar informasi lingkungan hidup, dan hambatan-hambatan apakah yang ditemui dalam penyebaran informasi tersebut?

## C. PEMBAHASAN

### a. Media Cetak Sebagai Wahana Pendidikan dan kontrol Sosial

Meskipun masalah lingkungan hidup sudah dikenal lama di Indonesia, tetapi penanganannya menurut pendekatan ekosistem masih tergolong baru, sedangkan berhasilnya program pengembangan lingkungan hidup berada ditangan manusia dan masyarakat. Oleh karena itu peranan media cetak sangat penting dalam penyebaran informasi untuk menumbuhkan pengertian dan pemahaman masyarakat agar dapat ikut serta dalam mengembangkan lingkungan hidup. Di samping diatur dalam UUPLH, hak atas informasi ini diatur pula dalam Piagam Hak Asasi Manusia yang merupakan bagian tak terpisahkan dari TAP MPR No. XVII/

MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yaitu dalam Bab VI tentang Hak Atas Kebebasan Informasi Pasal 20 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Dalam Pasal 21 dinyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Selain itu media massa baik cetak maupun elektronik, merupakan wahana yang vital dalam mengembangkan kesadaran masyarakat yang akhirnya dapat meningkatkan peranserta masyarakat. Fungsinya sebagai sosial kontrol dan pendidikan masyarakat merupakan penunjang yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.

Upaya yang telah dilakukan dalam penelitian ini dipilih media cetak SRIWIJAYA POST dan KOMPAS, sebagai sosial kontrol di bidang lingkungan hidup adalah menurunkan tulisan-tulisan yang memuat substansi lingkungan hidup dilengkapi dengan foto-foto atau ilustrasi, misalnya pencemaran air di Sungai Musi, penggundulan hutan, perhatian terhadap pelestarian lingkungan hidup. Sedangkan dalam fungsinya sebagai pendidikan social, media cetak bermaksud memberikan kritik dan penyuluhan terhadap masyarakat. Dari tulisan-tulisan yang dimuat tersebut tampak bahwa sosialisasi peraturan di bidang lingkungan hidup melalui media cetak masih kurang. Hal ini dapat dilihat bahwa 60 orang responden pembaca Sriwijaya Post dan Kompas, diperoleh data sebagian besar dari mereka memahami maksud dan

tujuan informasi lingkungan (87%), namun dari 60 orang tersebut 62% menjawab tidak tahu kalau hak mereka atas informasi lingkungan hidup dilindungi oleh Undang-undang, dan 23% mengetahuinya dari penyuluhan, sedangkan 5% tidak menjawab. Padahal menurut penjelasan Pasal 5 ayat (2) UUPH disebutkan bahwa hak atas informasi lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi logis dari hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada asas keterbukaan. Apabila masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa haknya atas informasi lingkungan hidup dilindungi oleh Undang-undang, tentunya mereka belum dapat berperan secara maksimal untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat ini tercantum dalam pasal 5 ayat (1) UUPH yaitu setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Di berbagai negara, hak ini diatur dalam konstitusi yang dikaitkan dengan kewajiban untuk melindungi lingkungan hidup. Ini berarti bahwa lingkungan hidup dengan sumber-sumber datanya adalah kekayaan bersama yang dapat digunakan setiap orang, yang harus dijaga untuk kepentingan masyarakat dan untuk generasi-generasi mendatang. Perlindungan lingkungan hidup dan sumber daya alamnya dengan demikian mempunyai tujuan ganda, yaitu melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhannya dan melayani kepentingan individu-individu. Di Indonesia, secara konstitusional hak subjektif sebagaimana tertera dalam Pasal 5 UUPH tersebut

dapat dikaitkan dengan hak umum yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan "... membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia...", serta dikaitkan pula dengan hak penguasaan terhadap negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>1</sup> Selain itu hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat ini juga diatur dalam Piagam Hak Asasi Manusia yang merupakan bagian tak terpisahkan dari TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yaitu dalam Bab VIII tentang Hak Kesejahteraan Pasal 28 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Dari kedua media cetak tersebut untuk KOMPAS telah ada penunjukan wartawan yang khusus ditugasi meliput masalah lingkungan hidup, dengan criteria mereka harus mempunyai perhatian terhadap lingkungan, perlu sering mewawancarai berbagai narasumber dan aktif menggali bahan cerita, serta mempunyai dasar pengetahuan mengenai lingkungan hidup yang memadai. Untuk meningkatkan pengetahuan atau pemahaman wartawan mengenai masalah lingkungan hidup yaitu dengan mengirim mereka ke seminar-seminar, dan meninjau tempat-tempat wisata. Sedangkan untuk SRIWIJAYA POST belum ada wartawan khusus yang meliput masalah lingkungan. Sekarang bahkan telah ada pedoman peliputan lingkungan yang dihasilkan oleh lokakarya "Meliput Lingkungan Untuk Media Cetak", 24-29 Oktober 1994 di Maninjau yaitu:

<sup>1</sup> Koesnadi Hardjosoemantri, hal, 95 dan 96.

uang lingkup bahan lingkungan hidup itu luas, karena mencakup semua aspek kehidupan;

masalah lingkungan hidup dan dampaknya dapat meluas melintasi perbatasan wilayah atau negara;

wilayah atau negara yang sangat memerlukan pertumbuhan, tetapi tidak memiliki potensi bagi kerusakan ekologi, masalah lingkungan hidup semakin perlu mendapat perhatian;

lingkungan hidup itu kompleks, sering bersifat teknis, dan saling berkaitan dengan bidang lain seperti politik, budaya, ekonomi, kesehatan, atau sosial;

laporan liputan lingkungan hidup dapat berdampak emosional terhadap masyarakat, sehingga dapat menimbulkan simpati dan empati serta pro dan kontra;

wartawan perlu memiliki kepedulian yang mendalam terhadap masalah lingkungan hidup, yang dampaknya dapat menyentuh kehidupan masyarakat luas. Karena banyak orang hanya menggunakan laporan mass media sebagai satu-satunya sumber informasi lingkungan hidup, maka wartawan berperan sebagai pendidik yang aktif dalam masalah ini;

wartawan perlu terjun langsung ke lokasi kejadian untuk menghasilkan berita lingkungan hidup yang berkualitas;

8. Wartawan dapat berpihak kepada pendukung dan pembela kelestarian lingkungan hidup;

9. Wartawan harus tetap bersikap jujur dan bertanggungjawab, sehingga dapat tetap mempertahankan kredibilitas liputannya;

10. Laporan lingkungan hidup selain menampilkan problem dapat pula memuat saran-saran;

11. Penyiaran hasil liputan yang tepat waktu dan akurat lebih diperlukan dalam masalah lingkungan hidup dibandingkan dengan penyiaran banyak masalah lain, karena penanganan masalah lingkungan hidup sering memerlukan tindakan yang mendesak dan tepat pada waktunya;

12. Masalah lingkungan hidup sering memerlukan upaya liputan berkelanjutan.

**b. Hambatan-hambatan dalam Peliputan Masalah Lingkungan Hidup**

Mengenai keberadaan rubrik khusus lingkungan hidup di media cetak yang dibaca oleh responden, 65% menjawab tidak ada dan 35% menjawab ada. Harian KOMPAS misalnya walaupun sudah mempunyai halaman khusus setiap hari, halaman tersebut tidak selalu diisi dengan berita lingkungan hidup, tetapi menjadi satu dengan topik-topik lain yang kadang-kadang memang berkaitan, seperti kesehatan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kependudukan. Dalam setiap rapat redaksi pun, ketika ada pemilihan materi

44

2

1

15

29

43

67

75



untuk halaman satu, masih sering topik lingkungan hidup dikalahkan, karena pembacanya belum banyak yang berminat mengikuti masalah lingkungan.<sup>2</sup>

Untuk Harian SRIWJAYA POST, dari dahulu belum ada rubrik khusus mengenai lingkungan hidup. Walau demikian, terbuka kemungkinan berita lingkungan di rubrik opini atau surat pembaca.

Hal ini tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang ditemui dalam peliputan masalah lingkungan hidup;

#### 1. Hambatan internal

- a. Para wartawan lingkungan hidup kadang-kadang malas belajar dan merasa tahu mengenai lingkungan hidup.
- b. Setiap media cetak mempunyai pilihan berita dan topik utama masing-masing, sehingga tidak setiap media cetak memberikan tempat yang sama untuk mengantisipasi, menulis, dan menyebarkan informasi lingkungan hidup. Kalaupun ada berita dengan topik lingkungan hidup, dari responden diperoleh data bahwa bentuk sajian yang paling sering muncul adalah artikel dan surat pembaca, yaitu 37% menjawab artikel, 30% menjawab surat pembaca, 20% menjawab tajuk rencana dan 13% menjawab pendapat pakar. Di samping itu dilihat dari peliputan informasinya, dari responden para pembaca diperoleh jawaban 48% menyatakan bahwa pemberitaan lingkungan hidup di media cetak masih sedikit, 30% menjawab permintaannya kurang mendalam, 14% menjawab

dalam mengangkat kasus lingkungan, pemberian datanya kurang terbuka, 10% menjawab beritanya sudah actual, namun perlu diperbanyak frekuensinya, dan 8% tidak menjawab. Dari Jawaban-jawaban tersebut dapat disimpulkan bahwa sebenarnya media cetak sudah peduli terhadap permasalahan lingkungan hidup, namun pengangkatan beritanya masih kalah dengan berita-berita yang lain misalnya ekonomi, politik, olahraga, terbukti masih sedikitnya berita lingkungan hidup yang diangkat.

#### 2. Hambatan Eksternal

- a. Dalam mengangkat berita lingkungan lingkungan hidup, seringkali menghadapi birokrasi pemerintah yang sulit untuk dikonfirmasi atau dimintai keterangannya, karena ada kecurigaan dari pemerintah kepada masyarakat yang mempermasalahkan kasus lingkungan yang selanjutnya media cetak akan menyebarkannya.
- b. Lemahnya penegakan hukum lingkungan, sehingga dalam mengangkat kasus-kasus lingkungan tidak dapat seoptimal mungkin, misalnya ada kasus lingkungan yang ditutup-tutupi, penerapan sanksi administrasi, perdata, atau pidana kepada perusak atau pencemar lingkungan hidup yang kurang tegas.

#### c. Upaya Penanganan Hambatan

Upaya yang dilakukan dalam menghadapi hambatan-hambatan tersebut

<sup>2</sup> Agnes Aristiarini, "Peliputan Investigasi Lingkungan di Indonesia", dalam Atmakusumah et.al (ed), 1996, Mengangkat Masalah Lingkungan ke Media Massa, Cetakan I, Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS) bekerjasama dengan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hal 49.

antara lain:

### 1. Internal

- a. Aktif mengirimkan wartawan dalam seminar-seminar atau lokakarya lingkungan hidup.
- b. Membuat berita lingkungan hidup yang menarik para pembaca agar mereka menjadi peduli terhadap lingkungan hidupnya, sehingga diharapkan mereka dapat berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- c. Mengajak wartawan mengunjungi tempat-tempat wisata untuk penyegaran kembali.

### 2. Eksternal

- a. Menjalin hubungan antara pemerintah, LSM, dan media cetak.
- b. Pemberian metode pemberitaan yang partisipatif, membuat penelitian, survei, dan memperbanyak nara sumber dengan berbagai latar belakang untuk diwawancarai.

Mengenai penilaian responden tentang informasi lingkungan hidup yang diterima dari media cetak, secara umum mereka sangat mendukung upaya yang dilakukan oleh media cetak. Hal ini dapat dibuktikan dengan tanggapan serta saran yang sifatnya membangun yang diberikan oleh responden khususnya berkaitan dengan pemberian porsi bagi topik lingkungan hidup, materi yang lebih aktual dan informasi yang tepat dan mendalam pada permasalahan lingkungan hidup, bentuk sajian yang lebih variatif dan bahasa yang mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu dari

responden diperoleh keterangan bahwa 63% menyatakan pentingnya informasi lingkungan hidup dimuat di media cetak untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mereka atas lingkungan hidupnya, dan 37% menyatakan bahwa pemuatan informasi lingkungan hidup di media cetak adalah cukup penting di samping berita-berita politik dan ekonomi.

Usaha telah dilakukan oleh media cetak, namun hasilnya belum maksimal. Masih banyak terjadi perusakan lingkungan hidup, pencemaran, kurangnya sosialisasi peraturan di bidang lingkungan hidup, dan lain-lain. Jawaban responden menyatakan bahwa media cetak cukup membantu mereka dalam memperoleh informasi lingkungan hidup (63%), sedangkan 32% menjawab membantu, dan hanya 2% yang menjawab kurang membantu, serta 3% tidak memberikan jawaban. Sementara itu realitas lingkungan hidup di Indonesia sudah lama menjadi perhatian media cetak. Dari hasil penelitian, selama satu bulan Harian KOMPAS menginformasikan 54 berita lingkungan hidup dan Harian SRIWIJAYA POST menginformasikan berita lingkungan hidup, dan sebagian besar diantaranya berbentuk *head line*.

Untuk meningkatkan pemberitaan informasi lingkungan hidup, Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup mengadakan lomba penulisan berita lingkungan hidup setiap tahunnya, dan sudah berlangsung sejak tahun 1990. Penilaian terhadap berita lingkungan hidup yang masuk dilakukan oleh tim juri yang dikoordinasikan oleh PWI, dengan memperhatikan isi, penyajian, dan bahasa.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Ana Nadhya Abrar, tanpa halaman.

## D. PENUTUP

### a. KESIMPULAN

1. Upaya media cetak dalam melaksanakan fungsinya sebagai kontrol sosial di bidang lingkungan hidup adalah dengan menurunkan tulisan-tulisan yang memuat substansi lingkungan hidup, sedangkan sebagai alat pendidikan bagi masyarakat, media cetak bermaksud memberikan kritik dan penyuluhan pada masyarakat. Namun, upaya-upaya tersebut belum memperoleh hasil yang maksimal, karena masih sedikitnya pemberitaan informasi mengenai lingkungan hidup apabila dibandingkan dengan berita-berita lainnya yang mungkin lebih diminati oleh para pembaca, sehingga sosialisasi peraturan-peraturan dibidang lingkungan hidup masih minim sekali.
2. Hambatan-hambatan yang ditemui dalam pemberian informasi lingkungan hidup adalah hambatan internal, seperti para wartawan lingkungan hidup kadang-kadang malas belajar, dan tidak setiap media cetak memberikan tempat yang sama untuk menyebarkan informasi lingkungan hidup; hambatan eksternal, seperti dalam peliputan berita menghadapi birokrasi pemerintah yang sulit untuk dikonfirmasi atau dimintai keterangannya, dan lemahnya penegakan hukum lingkungan. Untuk menghadapi hambatan-hambatan tersebut, media cetak telah memberikan upaya dalam menanganinya.

### b. SARAN

1. Karena minimnya sosialisasi peraturan dibidang lingkungan hidup, maka media cetak perlu memperhatikan hal ini, agar masyarakat mengetahui bahwa hak mereka atas informasi dilindungi oleh Undang-undang.
2. Perlunya media cetak memberikan tempat atau halaman khusus bagi peliputan berita lingkungan hidup agar berita lingkungan hiduppun dapat bersaing dengan berita-berita yang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ana Nadhya, Abrar, 1993, *Mengenal Jurnalisme Lingkungan Hidup*, Cetakan I, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Agnes, Aristiarini, "Peliputan Investigasi Lingkungan di Indonesia", dalam Atmakusuma et.al (eds), 1996, *Mengangkat Masalah Lingkungan Ke Media Massa*, Cetakan I, Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS) bekerjasama dengan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Koesnadi, Hardjasoemantri, 1992, *Menjelang Sepuluh Tahun Undang-undang Lingkungan Hidup*, Cetakan ke II, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta